



PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT
Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 425.11-SK- 2647 - DISDIK 2001

TENTANG
PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN BPK PENAMBUR
DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK MENDIRIKAN SMU BPK PENAMBUR
MULAI TAHUN PELAJARAN 2001/2002

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah dari Yayasan BPK Penambur
Nomor 568/BPK/Cjr/VII/2001 tanggal 30 Juli 2001

Menimbang :

- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
- bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan, Yayasan BPK Penambur telah mengusahakan mendirikan SMU BPK PENAMBUR.
- bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tentang pemberian ijin kepada Yayasan BPK Penambur di Kabupaten Cianjur Kecamatan Cianjur, Kelurahan Solokpandan untuk operasional SMU BPK PENAMBUR Tahun Pelajaran 2001/2002.

Mengingat :

- Undang-undang nomor 2 tahun 1989
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1981
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990
- Keputusan Mendikbud RI
 - Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982
 - Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982
 - Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983
 - Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983
 - Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984
 - Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988
 - Nomor 0374/O/1988 tanggal 20 Juli 1988
- Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI
 - Nomor 018/C/Kep/1/1983 tanggal 23 Pebruari 1983
 - Nomor 019/C/Kep/1/1983 tanggal 23 Pebruari 1983
 - Nomor 020/C/Kep/1/1983 tanggal 23 Pebruari 1983

Mengingat pula :

- Surat Edaran Direktorat Jendral Dikdasmen Depdikbud RI Nomor : 6118/C/1/1986 tanggal 26 April 1986

Memperhatikan :

1. Rekomendasi dari Kepala Sub Dinas Dikmenti Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
2. Berita Acara Musyawarah Bersama Pengkajian Permohonan Ijin Mendirikan Sekolah tanggal 4 September 2001
3. Rencana Kerja Yayasan BPK Penambur Tahun Pelajaran 2001/2002
4. Akte Notaris WINARNO WIRYOMARTANI, SH Nomor 121 tanggal 21 Maret 1989 tentang pendirian Yayasan BPK
5. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor 376.a/102.9/PR/2001 tanggal 13 September 2001
6. Rekomendasi dari Bupati Cianjur Nomor 503/1115/Ks tanggal 28 Maret 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama :

Memberikan Ijin Kepada Yayasan BPK Penambur di Kecamatan Cianjur Kelurahan Solokpandan Kabupaten Cianjur untuk operasional SMU BPK PENAMBUR mulai Tahun Pelajaran 2001/2002.

Kedua :

Pemberian Ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Sub Dinas Dikmenti Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.

Ketiga :

Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas Dikmenti Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah dimaksud

Keempat :

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri

Kelima :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI BANDUNG
PADA TANGGAL 27 Mei 2002

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROPINSI JAWA BARAT

H. UDIN KOSWARA, SH, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 480048118

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Direktorat Dikmenum Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
7. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
8. Kepala Bagian Tata Usaha Diknas Propinsi Jawa Barat di Bandung;
9. Kepala Sub Dinas Dikmenti Diknas Propinsi Jawa Barat di Bandung;
10. Bupati Cianjur